

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk pada level pemerintahan desa. Transformasi digital kini menjadi kebutuhan mendesak seiring dengan tuntutan efisiensi, transparansi, serta peningkatan pelayanan publik di era digital. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil tidak dapat terlepas dari arus digitalisasi, terlebih ketika desa dihadapkan pada persoalan pelayanan administratif, keterbukaan informasi, maupun penguatan ekonomi lokal. Digitalisasi desa pada akhirnya dipandang sebagai salah satu instrumen penting untuk mempercepat terwujudnya tata kelola desa yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Pemerintah pusat maupun daerah juga semakin menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan desa. Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut memperkuat arah pembangunan desa berbasis digital melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Gerakan Membangun Desa. Dalam Pasal 6 huruf (o) peraturan tersebut disebutkan bahwa digitalisasi desa menjadi salah satu prioritas kegiatan pembangunan desa yang mencakup program “Sapa Warga, Desa Digital, Portal Data Desa, Sadarka Jabar, dan Keterbukaan Informasi Desa.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa penguatan Desa Digital di Jawa Barat bukan hanya inovasi, tetapi merupakan mandat kebijakan daerah yang terintegrasi dalam Gerakan Membangun Desa untuk mewujudkan masyarakat digital yang partisipatif.

Di tingkat kabupaten, arah kebijakan digitalisasi tersebut diperkuat melalui sejumlah regulasi daerah. Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Pasal 2 menegaskan bahwa penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk meningkatkan

efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, Peraturan Bupati Bogor Nomor 77 Tahun 2020 tentang *Masterplan Smart City* Kabupaten Bogor juga memperkuat arah tersebut dengan menetapkan *Smart Governance* dan *Smart Society* sebagai dua dari enam pilar utama *Smart City* yang berfokus pada transformasi digital pemerintahan dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui teknologi informasi.

Meskipun dukungan regulasi telah menguat, implementasi digitalisasi desa di Indonesia masih menghadapi kesenjangan. Data Kementerian Desa menunjukkan bahwa hingga tahun 2024 baru sekitar 14.000 desa di Indonesia yang telah menerapkan program digitalisasi desa atau E-Desa dengan berbagai tingkat adopsi teknologi (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2025). Padahal pada tahun yang sama, jumlah desa di Indonesia mencapai 84.048 desa (Badan Pusat Statistik, 2025). Artinya, baru sekitar 16 persen desa yang benar-benar masuk dalam ekosistem digital, sementara mayoritas desa lainnya masih berada pada tahap perencanaan atau bahkan belum tersentuh digitalisasi sama sekali. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan digital antarwilayah, di mana sebagian desa sudah relatif maju dalam pemanfaatan teknologi, sementara sebagian besar lainnya masih menghadapi kendala infrastruktur, sumber daya manusia, maupun keterbatasan anggaran.

Tabel 1. 1 Jumlah Desa di Indonesia di Tingkat Digitalisasi Tahun 2024

Keterangan	Jumlah Desa	Persentase (%)
Total desa di Indonesia	84.048	100
Desa yang menerapkan program digitalisasi	14.000	16,6
Desa yang belum menerapkan digitalisasi	70.048	83,4

Sumber: BPS (2025) dan Kemendes PDTT (2025).

Dalam konteks Provinsi Jawa Barat, upaya percepatan transformasi digital desa juga semakin diperkuat. Salah satunya dapat dilihat dari peresmian program Desa Digital di Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor pada 22 Mei 2025. Acara yang diresmikan oleh Wakil Bupati Bogor ini menjadi bagian dari implementasi visi dan misi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi. Program tersebut menegaskan bahwa transformasi digital bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan strategis dalam mewujudkan desa yang adaptif, mandiri, dan inovatif. (Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, 2025)

Lebih lanjut, program Desa Digital ini merupakan upaya Pemprov Jawa Barat untuk lebih mensejahterakan warganya. Dalam hal ini, terdapat beberapa upaya yang dilakukan yang disesuaikan dengan kondisi desa yang menjadi target program. Desa dengan level 0 merupakan daerah yang tidak memiliki akses internet atau *blank spot*. Pada kondisi ini, Pemprov Jabar membangun infrastruktur internet dengan menyediakan jaringan nirkabel atau WiFi. Desa level 1 merupakan daerah yang sudah memiliki internet namun masih kurang dalam sisi literasi digital. Untuk desa level 2, kondisi desa sudah terkoneksi internet dan sudah masuk pada tahap edukasi literasi digital. Pada level ini, Pemprov Jabar menekankan penggunaan media sosial yang bijak agar masyarakat tidak terpapar hoaks. Sementara itu, desa level 3 difokuskan pada pengembangan *e-commerce*, dan desa level 4 diarahkan pada pemanfaatan *Internet of Things* (IoT), (Sukirman, 2020).

Namun demikian, tidak semua desa mampu mengimplementasikan kebijakan digital dengan optimal. Salah satu desa yang sedang berproses menuju digitalisasi adalah Desa Bantarsari, Kabupaten Bogor. Desa ini sebenarnya memiliki potensi besar, baik dari jumlah penduduk, letak geografis yang strategis karena dekat dengan pusat perkotaan, maupun adanya dukungan regulasi dari pemerintah pusat dan daerah. Akan tetapi, penerapan desa digital di Bantarsari masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknologi, infrastruktur jaringan internet yang belum merata, serta rendahnya

literasi digital masyarakat. Faktor-faktor tersebut membuat implementasi kebijakan desa digital di Bantarsari belum dapat berjalan secara optimal.

Selain menghadapi berbagai tantangan dalam proses pembangunan, Desa Bantarsari juga memiliki potensi ekonomi yang cukup besar melalui sektor pertanian jambu kristal yang telah ditetapkan sebagai ikon nasional desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bantarsari, Lukmanul Hakim, diketahui bahwa komoditas jambu kristal menjadi salah satu sumber utama pendapatan masyarakat yang mampu memberikan keuntungan secara harian, mingguan, hingga bulanan. Selain menjual buah segar, sebagian masyarakat juga mengembangkan produk turunan berbasis jambu kristal, seperti dodol jambu, asinan jambu, bolu jambu, hingga teh jambu. Melalui strategi *branding* sebagai “Desa Jambu Kristal Nasional”, pemerintah desa berupaya menjadikan potensi ini sebagai kekuatan utama dalam peningkatan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan Buku Profil Desa Bantarsari, desa dengan luas wilayah 341,41 hektar ini memiliki 215 hektar lahan pertanian. Dari total 103 petani yang tercatat, sebanyak 73 orang di antaranya merupakan petani jambu kristal. Budidaya jambu kristal di Desa Bantarsari bermula dari program *International Cooperation and Development Fund* (ICDF) Taiwan yang bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam mengembangkan jambu kristal di wilayah Kabupaten Bogor. Melalui kerja sama tersebut, Desa Bantarsari berhasil berkembang menjadi salah satu desa agrowisata yang turut memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bogor (Nandi, 2021).

Melihat potensi tersebut, Pemerintah Desa Bantarsari mulai berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Upaya ini sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mendorong terwujudnya *desa digital*, terutama bagi desa yang memiliki potensi ekonomi lokal dan kegiatan usaha masyarakat berbasis pertanian atau UMKM. Implementasi kebijakan desa digital tidak hanya berkaitan dengan penyediaan infrastruktur teknologi, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas

sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, serta kemampuan aparatur desa dalam beradaptasi terhadap sistem pelayanan berbasis digital.

Berdasarkan hasil pengamatan awal, peneliti berasumsi bahwa implementasi kebijakan desa digital di Desa Bantarsari belum berjalan secara optimal. Dugaan ini muncul karena pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan kebijakan yang ditetapkan. Beberapa permasalahan yang masih ditemukan antara lain:

1. Sumber Daya

Permasalahan yang paling menonjol terletak pada aspek sumber daya, terutama keterbatasan kemampuan perangkat desa dalam memahami dan mengoperasikan teknologi. Hal ini diperparah dengan kurangnya sarana dan prasarana pendukung digitalisasi serta rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat maupun perangkat desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi ekonomi desa yang sebenarnya besar belum diimbangi dengan kapasitas sumber daya yang memadai untuk mendorong transformasi digital secara optimal.

2. Struktur Birokrasi

Dari sisi struktur birokrasi, kesiapan kelembagaan desa dalam mendukung implementasi kebijakan desa digital masih belum optimal. Belum adanya mekanisme kerja, prosedur operasional, maupun unit khusus yang menangani pengembangan layanan digital menyebabkan proses digitalisasi tidak berjalan secara terarah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah desa untuk beradaptasi dengan perubahan tata kelola berbasis teknologi informasi masih memerlukan penguatan kelembagaan dan penataan struktur organisasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan digitalisasi.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang, penelitian ini dilakukan dengan judul **“Implementasi Kebijakan Desa Digital:**

Studi Kasus pada Desa Bantarsari, Kabupaten Bogor” sebagai upaya untuk mengkaji proses dan strategi yang diterapkan Desa Bantarsari dalam mewujudkan konsep desa digital yang efektif dan berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

1. Komunikasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bantarsari belum sepenuhnya optimal sehingga masih terdapat kesenjangan pemahaman antara perangkat desa dan masyarakat terkait tujuan serta manfaat program desa digital.
2. Ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan infrastruktur jaringan internet, perangkat teknologi yang belum merata, serta rendahnya literasi digital masyarakat.
3. Disposisi atau sikap perangkat pelaksana kebijakan meskipun didukung dengan sikap yang positif terhadap kebijakan, tetapi masih terbatas dalam hal keterampilan teknis dan pemahaman mendalam mengenai penerapan sistem digital.
4. Struktur birokrasi dan prosedur kerja dalam mendukung implementasi desa digital belum sepenuhnya jelas, terutama terkait *Standard Operating Procedure* (SOP) dan koordinasi antarperangkat desa maupun dengan pihak eksternal.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses komunikasi yang dilakukan pemerintah Desa Bantarsari dalam mendukung terwujudnya desa digital di Desa Bantarsari?
2. Bagaimana ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya dalam mendukung terwujudnya desa digital di Desa Bantarsari?
3. Bagaimana disposisi atau sikap aparatur pelaksana kebijakan dalam mendukung terwujudnya desa digital di Desa Bantarsari?
4. Bagaimana struktur birokrasi dan prosedur yang diterapkan dalam mendukung terwujudnya desa digital di Desa Bantarsari?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bantarsari dalam mendukung terwujudnya desa digital.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya, baik infrastruktur teknologi maupun kapasitas sumber daya manusia, dalam menunjang implementasi desa digital.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan disposisi atau sikap aparat pelaksana kebijakan dalam mendukung terwujudnya desa digital di Desa Bantarsari
4. Untuk mengetahui dan mengevaluasi struktur birokrasi dan prosedur kerja yang diterapkan pemerintah desa dalam menunjang pelaksanaan kebijakan desa digital.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, kegunaan penelitian ini diantaranya adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik mengenai implementasi kebijakan desa digital dalam pemerintahan desa, khususnya terkait peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat melalui teknologi informasi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama bagi akademisi yang berminat mengeksplorasi efektivitas implementasi desa digital di berbagai daerah dengan konteks yang berbeda.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan teori implementasi kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan transformasi digital di sektor pemerintahan desa, sehingga dapat menjadi dasar bagi pengembangan kajian administrasi publik dan kebijakan digital.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini diantaranya adalah:

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan desa digital di tingkat pemerintahan desa, sekaligus menjadi landasan untuk penelitian lanjutan terkait digitalisasi pelayanan publik. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan kajian serupa, baik pada lingkup desa maupun pemerintahan daerah yang lebih luas.

b. Bagi Pemerintah Desa Bantarsari

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah Desa Bantarsari dalam mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan desa digital yang sedang dijalankan, serta mengidentifikasi faktor pendukung maupun hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi pedoman dalam menyusun strategi peningkatan infrastruktur, literasi digital, serta tata kelola birokrasi agar program desa digital dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat

c. Bagi Pegawai Desa

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pegawai desa dalam memahami pentingnya digitalisasi pelayanan publik serta meningkatkan keterampilan mereka dalam memanfaatkan teknologi digital untuk administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya hasil penelitian ini, pegawai desa dapat mengetahui kendala yang dihadapi serta menemukan solusi yang tepat, sehingga mampu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat pelayanan, dan memberikan layanan yang lebih transparan, akurat, serta responsif.

d. Bagi Masyarakat Desa Bantarsari

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya program desa digital serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam memanfaatkan layanan berbasis digital. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna layanan, tetapi juga turut berperan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan desa digital di Bantarsari.

F. Kerangka Berpikir

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan efektivitas pelayanan publik, memperluas akses informasi, dan mendorong tata kelola yang modern melalui pemanfaatan teknologi informasi. Arah pembangunan ini diperkuat melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 8 Tahun 2022 mengenai Gerakan Membangun Desa, yang menegaskan bahwa digitalisasi desa, portal data desa, keterbukaan informasi, serta pemanfaatan teknologi merupakan prioritas pembangunan daerah. Selain itu, kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 77 Tahun 2020 tentang *Masterplan Smart City* Kabupaten Bogor, yang menetapkan penguatan *smart governance* dan digitalisasi layanan publik sebagai strategi utama dalam mendukung transformasi digital di wilayah Kabupaten Bogor. Kedua regulasi tersebut memberikan landasan hukum yang kuat sekaligus arahan strategis bagi desa dalam melaksanakan modernisasi layanan melalui digitalisasi.

Namun demikian, meskipun dukungan regulasi sudah kuat, implementasi Desa Digital di Desa Bantarsari masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknologi, minimnya sarana dan prasarana digital, serta rendahnya literasi digital baik pada perangkat desa maupun masyarakat menjadi hambatan utama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesiapan pelaksana dan kapasitas kelembagaan belum sepenuhnya mendukung

efektivitas implementasi kebijakan. Akibatnya, tujuan kebijakan untuk menghadirkan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan mudah diakses belum dapat terwujud secara optimal.

Sebagai indikator keberhasilan, implementasi kebijakan perlu dianalisis untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut dapat diterjemahkan menjadi tindakan yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam penelitian ini, proses implementasi kebijakan Desa Digital dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, Menurut Edwards III dalam bukunya yang berjudul *Implementing Public Policy* yang diterbitkan pada tahun 1980, ia menyatakan bahwa proses implementasi adalah:


“...the state of policy making between the establishment of a policy (such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule) and the consequences of the policy for the people whom it effect...”.


Menurutnya, implementasi dapat diartikan sebagai salah satu tahap dalam proses kebijakan yang berada di antara tahap perumusan kebijakan dan akhir yang dihasilkan dari kebijakan tersebut (baik dalam bentuk *output* maupun *outcome*). Menurut pendapat tersebut, aktivitas implementasi mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan, pengalokasian dana, pengorganisasian, rekrutmen dan pemberhentian karyawan, negosiasi, serta berbagai kegiatan lainnya yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu:

1. Komunikasi: yaitu bagaimana informasi mengenai kebijakan disampaikan secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh pelaksana maupun masyarakat. Sosialisasi yang kurang optimal dapat menyebabkan ketidaktahuan atau kesalahpahaman terhadap layanan digital.
2. Sumber Daya: yang mencakup ketersediaan SDM kompeten, sarana prasarana teknologi, dukungan anggaran, serta kemampuan teknis. Minimnya literasi digital serta terbatasnya sarana pendukung menjadi hambatan signifikan di Desa Bantarsari.

3. Disposisi: yaitu sikap, komitmen, dan penerimaan perangkat desa terhadap kebijakan digitalisasi. Sikap pelaksana yang kurang memahami urgensi transformasi digital dapat memengaruhi kelancaran implementasi kebijakan.
4. Struktur Birokrasi: meliputi kejelasan mekanisme kerja, adanya SOP, pembagian tugas, dan koordinasi antar pelaksana. Belum tersedianya SOP khusus layanan digital menyebabkan implementasi kebijakan belum berjalan secara terstruktur

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka berpikir penelitian ini dibangun untuk menggambarkan keterkaitan antara kebijakan digitalisasi yang diatur dalam Pergub Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2023 serta diperkuat oleh Peraturan Bupati Bogor Nomor 77 Tahun 2020, dengan kondisi implementasi Desa Digital di Desa Bantarsari. Melalui analisis empat faktor utama Edwards III, penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi kebijakan Desa Digital telah berjalan serta mengidentifikasi hambatan dan faktor pendukung yang memengaruhi keberhasilannya.





Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)